

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

NASKAH PUBLIKASI



**Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh:

Nama : Nurul Putri Pertiwi

Nim : 20150610445

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2019


NASKAH PUBLIKASI
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Diajukan Oleh:

Nama : Nurul Putri Pertiwi

Nim : 20150610445

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 Maret 2019



Naskah Publikasi

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Nurul Putri Pertiwi

Nurulpertiwi38@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan telah menentukan batas minimal usia perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun praktiknya banyak terjadinya perkawinan di bawah umur salah satunya di Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah umur dan faktor apa saja yang mendukung pemerintah khususnya DP3AP2KB Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah upaya pemerintah khususnya DP3AP2KB untuk mencegah perkawinan di bawah umur dengan membuat program-program seperti Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) yang dikembangkan dalam program Genetasi Remaja (GenRe), yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan. Untuk mendukung pencegahan perkawinan di bawah umur DP3AP2KB membuat program Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kampung KB Kabupaten Sleman dan melakukan sosialisai kepada remaja dan masyarakat, namun Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman belum maksimal untuk mencegah Perkawinan di bawah umur. Pemerintah Kabupaten Sleman hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

Kata kunci: Perkawinan di bawah umur, Upaya Pemkab Sleman, Pencegahan.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hal yang utama di dalam kehidupan umat manusia. Dari perkawinan maka akan lahir hubungan hukum antara suami dan istri, hingga dengan lahirnya anak maka akan lahir hubungan antara orang tua dengan anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Untuk melaksanakan suatu perkawinan maka wajib memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tua. Sementara bagi mereka yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan, mampu mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang

¹Sixtriani, M., Hanifah, M., & Hasanah, U. (2015). “*Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 2(2), 1-14, Diakses pada tanggal: 22 November 2018, Pukul: 15.35.

ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun pihak wanita.

- 3) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak. Maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila kedua orang tua pihak wanita dan pihak pria meninggal dunia atau tidak cakap untuk menyatakan kehendaknya izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang merawat atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selagi mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan diatas.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²

Dalam syarat-syarat perkawinan tersebut dijelaskan bawah untuk melangsungkan perkawinan bagi anak yang belum berusia dewasa wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua

² Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, PT Abadi, hlm 13.

mereka. Dikarenakan perkawinan merupakan hubungan antara keluarga sehingga dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kedua orang tua dalam menjodohkan anaknya (apabila izin dari orang tua diperlukan).

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) UUP, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dengan adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UUP bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Artinya Secara mendasar Pasal 7 ayat (2) ini menyebabkan Perkawinan dibawah umur masih sering terjadi. Data pengajuan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sleman yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sleman:

Table 1. Pengajuan Dispensasi Perkawinan

NO	Tahun	Dispensasi Perkawinan
1.	2014	109
2.	2015	132
3.	2016	100
4.	2017	92
5.	2018	97

Perkawinan anak pada dasarnya masih sangat marak dilakukan oleh orang tua, anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka tau arti dan makna perkawinan, pada peristiwa seperti ini, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka.³

Berdasarkan uraian Latar Belakang dan data yang ada maka pernikahan di usia dini harus dicegah. Dalam pencegahan pernikahan usia dini ini memerlukan peran dari orang tua dan pemerintah untuk memberikan informasi kepada remaja yang ingin melakukan perkawinan, dikarenakan dampak dari perkawinan dini ialah rentang terjadinya berbagai masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kerawanan penyakit reproduksi terhadap wanita.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan dibawah umur?

³ Moch Isnaeni, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 53.

2. Faktor apa saja yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan dibawah umur?

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Yuridis Empiris

Yuridis Empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

B. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, maka data serta bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Dalam Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data Sekunder dan data Primer.

a) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Soekanto⁴ menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian yang bersifat laporan.

b) Data Primer

Data Primer di dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, dimana penelitian tersebut dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer ialah data yang bersumber dari lapangan, diambil melalui wawancara dengan pihak terkait atau responden yang dapat

⁴ Soerjono Soekanto, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 49.

memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB) dan Pengadilan Agama Sleman.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Non Random Sampling, yaitu peneliti menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan / menunjuk sendiri sampel dalam penelitian.

4. Responden

Responden adalah seseorang yang mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur yang mana akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.

C. Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga (3) macam bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁵ berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Bahan hukum primer dapat berupa:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu proses analisis, seperti:

- a. Buku-buku ilmiah tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.

⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, "*Dualisme Penelitian Hukum*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.12.

- c. Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan mengenai pengaturan dan pelaksanaan perkawinan.
- d. Doktrin atau pendapat para ahli hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan perkawinan.
- e. Media massa dan media cetak.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Perpustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, pendapat para ahli serta literature yang berkaitan dengan materi peneliti.

2. Wawancara

Dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa perkara dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB).

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ini melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas dari narasumber terkait.

III. Pembahasan

A. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB) dalam mencegah perkawinan dibawah umur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Sleman, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB) dalam mencegah perkawinan dibawah umur seperti membuat organisasi yang bernama Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa.

Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan.

Organisasi ini memiliki dua jalur yaitu jalur Sekolah dan Masyarakat. Jalur Sekolah ditujukan kepada Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), hingga

Perguruan Tinggi. Sedangkan jalur Masyarakat ditujukan kepada seluruh Anggota Masyarakat. Tujuan untuk membentuk organisasi ini adalah memberikan wawasan kepada peserta untuk mempersiapkan dirinya agar memiliki kehidupan yang berencana teruma untuk membangun bahtera rumah tangga.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini berupa Simulasi dan Permainan, Seperti Permainan ular tangga yang mana apabila peserta sampai di suatu area yang mana di area tersebut memiliki suatu pertanyaan dan pertanyaan tersebut dibahas secara bersama-sama untuk saling bertukar informasi dan pengalaman.

Selain ular tangga media yang digunakan dalam permainan ini ada berupa celemek yang mana di setiap masing-masing celemek tersebut memiliki pertanyaan-pertanyaan dan juga ada celemek yang bergambarkan alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita yang mana permainan-permainan ini merupakan metode pembelajaran sambil bermain yang mana disetiap permainan ini memilik pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas secara bersama-sama.

Sedangkan Generasi Berencana atau dapat disingkat GenRe adalah Remaja/Mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sebagai remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana

serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.

Pengembangan program GenRe (Generasi Berencana) diarahkan untuk mewujudkan remaja berperilaku sehat dan bertanggung jawab. Program GenRe (Generasi Berencana) dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan kepada remaja melalui PIK Remaja/Mahasiswa.
2. Pendekatan kepada keluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR).
3. Pendekatan melalui kelompok BKR dilakukan agar keluarga mampu mendampingi anak remajanya berperilaku sehat dan bertanggung jawab.

Konsep Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak remaja (10-24 tahun), yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua (Ayah dan Ibu) untuk membina tumbuh kembang anak remaja dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok. Sasaran atau Peserta Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah Orang tua atau keluarga remaja (Ayah dan Ibu).

Sedangkan untuk menjaga Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini sendiri telah memiliki Program yaitu Kesehatan Reproduksi Remaja atau dapat disingkat KRR. Tujuan utama untuk membuat program ini dikarenakan remaja

merupakan suatu periode transisi dalam upaya menemukan jati diri kedewasaan biologis, psikologis dan mental spiritual, maka dari itu perlu adanya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja.

Kesehatan Reproduksi Remaja atau dapat disingkat dengan KRR adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Sedangkan pengertian sehat bukanlah semata-mata bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Didalam program KRR ini dijelaskan juga dampak atau resiko dari kehamilan remaja.

Kehamilan remaja bisa menyebabkan beberapa resiko yang mengancam jiwa remaja wanita dan bayinya yaitu:

- a) Keguguran
- b) Bayi lahir sebelum waktunya (kurang dari 9 bulan) serta berat badan rendah (kurang dari 2,5kg)
- c) Proses kelahiran dengan penyulit (persalinan macet dan pendarahan) yang bisa mengakibatkan kematian pada calon ibu dan bayinya.

Adapun Resiko lain dari kehamilan yang tidak diinginkan seperti gangguan kejiwaan seperti rasa ketakutan dan rasa tertekan yang dalam, sehingga dapat menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, selain itu remaja pun tidak dapat melanjutkan sekolahnya sehingga harus mengambil resiko untuk putus sekolah, bahkan tidak hanya itu banyak

remaja juga melakukan pengguguran kandungan yang tidak aman dengan cara sembunyi-sembunyi.

Untuk menanggulangi hal-hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Program yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan atau disingkat PUP tujuannya untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek yaitu:

- a. Aspek Kesehatan
- b. Aspek Ekonomi.
- c. Aspek Psikologis
- d. Aspek Pendidikan

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengsosialisasikan Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi Wiharyanti staf Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yaitu para orang tua kurang berperan aktif dalam mengawasi anak-anaknya dalam mencegah perkawinan dibawah umur, yang mana dengan seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi anak-anak sangat mudah mengakses segala permasalahannya, tetapi ketika sang anak yang belum bisa

memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik maka mereka akan sangat mudah terprovokasi, apalagi ketika tidak adanya pengawasan dari orang tuanya.⁶

Meskipun upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sleman belum terlaksana secara maksimal dikarenakan belum adanya kerja sama antara pemerintah dan orang tua sehingga mengalami kendala-kendala dalam pencegahan perkawinan dibawah umur, namun sudah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta instrumen pemerintah dalam menghujutkan Kabupaten Sleman Kota Layak Anak, hal ini dapat dilihat dengan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sleman mengalami penurunan mulai dari Tahun 2014 yang mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Sleman sebanyak 109, namun di tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu 132, dan di tahun 2016 mengalami penurunan kembali yaitu 100, tahun 2017 92, hingga tahun samapi tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 97 Pasangan yang mengajukan perkawinan dibawah umur.

⁶ Hasil wawancara dengan Dwi Wiharyanti, staf Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), pada tanggal 8 Januari 2019.

B. Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah umur

Untuk mendukung upaya Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mencegah perkawinan di bawah umur Dinas P3AP2KB membuat program Sleman Menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA adalah Kabupaten yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kabupaten, latar belakang program KLA ini terdiri dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek Sosiologi
2. Aspek Antropologis
3. Aspek Perlindungan
4. Aspek Kelembagaan

Tujuan Program KLA ini adalah untuk membentuk inisiatif Pemerintah Kabupaten Sleman mewujudkan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak Sleman sebagai implementasi dari konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Landasan Hukum KLA ini adalah Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang bunyinya: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sasaran dari KLA ini adalah semua anak tanpa

diskriminasi baik masih dalam kandungan maupun anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Selain membuat Program KLA DP3AP2KB melakukan sosialisasi terhadap remaja-remaja untuk memberikan informasi mengenai apa saja hal-hal yang perlu disiapkan remaja sebelum menikah, yaitu:

1. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah adalah untuk mengetahui sejak dini penyakit yang ada pada calon pengantin, sehingga calon pengantin dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab terkait dengan rumah tangga mereka ke depan. Karena penyakit tersebut akan mempengaruhi kondisi anak dan keturunan yang akan dilahirkan yaitu resiko kecacatan atau kelainan, penyakit bawaan atau penyakit tertentu (seperti thalassemia, hemophilia, buta warna, asma/alergi dan sebagainya).

2. Persiapan Gizi

Calon pengantian yang melangsungkan pernikahan perlu meningkatkan status kesehatan dan status gizi agar terhindar dari Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Anemia. Calon pengantin yang terkena KEK dapat beresiko pada saat kehamilan dan kelahiran, seperti pendarahan, keguguran dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan Anemia pada remaja dapat

menurunkan produktivitas dan konsentrasi belajar, serta bila hamil dapat beresiko pada saat persalinan.

Selain itu Dinas P3AP2KB melakukan sosialisasi mengenai manfaat dalam menunda Usia Kawin, seperti:

1. Remaja bisa menyelesaikan studinya dan meraih cita-citanya.
2. Perencanaan jumlah anak usia hamil dan melahirkan serta jarak kelahiran akan membantu menghindari resiko kesakitan dan kematian karena proses kehamilan dan persalinan.
3. Kesiapan ekonomi akan menghindarkan keluarga dari permasalahan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Lebih mudah melakukan penyesuaian diri dalam perkawinan.
5. Lebih mudah menerima dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam perkawinan, dengan cara yang bijaksana.
6. Mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam mendukung Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mencegah Perkawinan di bawah umur Dinas P3AP2KB telah membuat program Kampung KB Kabupaten Sleman, Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total mengenai program KB, Sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Kampung KB Tingkat Nasional sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Kampung Nelayan Dusun Jenawai, Mertasinga, Gunungjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 2016. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden, di DIY telah dibentuk dan direncanakan 5 (lima) Kampung KB oleh Gubernur DIY pada tanggal 2 Februari 2016. Dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sleman No.52/Kep.KDH/A/2016 dan No.43/Kep.KDH/A/2018, di Sleman telah terbentuk 34 Kampung KB.

Tujuan Khusus dibentuknya Kampung KB ini adalah:

1. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
3. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (KBK), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M);
5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
6. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
7. Meningkatkan derajat kesehatan;
8. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
10. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
11. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok Ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/Remaja;
12. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) dikelompok PIK KKR/Mahasiswa dan seterusnya.

Sedangkan Tujuan Umum dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Sektor Terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menguraikan upaya pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur dan Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah umur upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yaitu dengan membuat Organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIKR/M) yang didalam organisasi tersebut memberikan pengetahuan mengenai dampak-dampak perkawinan di bawah umur serta memberikan kesadaran kepada remaja agar dapat merencanakan kehidupannya untuk melangsungkan perkawinan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Serta Faktor yang mendukung Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dalam mencegah perkawinan di bawah umur dengan cara melakukan sosialisasi langsung baik dengan remaja, orang tua dan masyarakat Kabupaten Sleman dan membuat Program Kabupaten Layak Anak guna mewujudkan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak Sleman dan Program Kampung KB Kabupaten Sleman.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman belum maksimal dikarenakan masih sangat perlu dukungan dan peran orang tua serta peran masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah perkawinan dibawah umur, dikarenakan lembaga pelaksana instrument hukum hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur dan belum dapat mencegah perkawinan dibawah umur.

B. Saran

Dalam Mencegah Perkawinan dibawah umur tidak hanya Pemerintah saja yang berperan aktif tetapi harus ada peran orang tua dalam mendidik anaknya dan mengawasi anak-anaknya agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kemadhorotan-kemadhorotan dimasa yang akan datang, dan mencegah terjadinya dosa berpacaran yang dapat membawa akibat perzinaan.

Diharapkan juga kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Perkawinan dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana Undang-Undang Perkawinan memberi peluang adanya dispensasi kawin namun belum ada kriteria tertentu

mengenai siapakah yang berhak atas dispensasi kawin, sehingga disamping diberikan pada anak yang dikhawatirkan berzina, namun dalam praktek nya perkawinan diberikan pada anak yang dikhawatirkan berzina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, PT Abadi, hlm 13

Moch Isnaeni, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 53.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, “*Dualisme Penelitian Hukum*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.12.

Soerjono Soekanto, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 49.

Jurnal

Sixtriani, M., Hanifah, M., & Hasanah, U. (2015). “*Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1-14, Diakses pada tanggal: 22 November 2018, Pukul: 15.35.